



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 1305/UN23/PP.00.03/2018

TENTANG
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU
PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Magister dan Doktor di Lingkungan Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Program Studi tersebut dapat melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.
- b. bahwa untuk penerimaan secara resmi para calon mahasiswa baru Pascasarjana Unsoed Tahun Akademik 2018/2018, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Menristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 311/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi S3 Biologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 312/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi S3 Ilmu Manajemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 459/E/O/2014 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Ijin penyelenggaraan Prodi S3 Ilmu Pertanian;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 167/KPT/I/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S3 Ilmu Peternakan
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 296/KPT/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S3 Ilmu Ekonomi
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 34/M/KP/III/2015 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Industri Sumberdaya Hayati dan Kelautan
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10/KPT/1/2015 tanggal 15 September 2015 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Sosiologi

13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 335/KPT/I/2016 tanggal 13 September 2016 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Agribisnis, S2 Bioteknologi Pertanian dan S2 Sumberdaya Akuatik
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 248/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Penyuluh Pertanian dan S2 Ilmu Pangan
15. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 484/KPT/I/2016 tanggal 08 November 2016 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Kenotariatan
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 457/KPT/I/2016 tanggal 8 November 2016 tentang ijin Penyelenggaran Program Studi S2 Ilmu Komunikasi
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 362/KPT/I/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Biomedis
18. Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 205/DIKTI/Kept/1996 tanggal 10 Juli 1996, dan Nomor 17/DIKTI/Kep/2001 tanggal 18 Januari 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15419/D/T/K-N/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Pembentukan Program Studi (S2) Manajemen;
19. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 112/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15420/D/T/K-N/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Pembentukan Program Studi (S2) Ilmu Administrasi;
20. Surat Dirjen Dikti Nomor : 1864/D/T/2001 tanggal 01 Juni 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 2507/D/T/K-N/2010 tanggal 21 Juni 2010, tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Ilmu Ekonomi ;
21. Surat Dirjen Dikti: Nomor : 2548/D/T/2001 tanggal 02 Agustus 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15422/D/T/K-N/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Agronomi;
22. Surat Dirjen Dikti Nomor : 2548/D/T/2001 tanggal 02 Agustus 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15423/D/T/K-N/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Ilmu Peternakan;
23. Surat Dirjen Dikti Nomor : 2827/D/T/2001 tanggal 30 Januari 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15424/D/T/K-N/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan;
24. Surat Dirjen Dikti Nomor : 2091/D/T/2002 tanggal 07 Oktober 2002, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 6175/D/T/K-N/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Ilmu Hukum
25. Surat Dirjen Dikti Nomor :134/D/T/2002 tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 15421/D/T/K-N/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Biologi
26. Surat Dirjen Dikti Nomor :2950/D/T/2008 tgl. 04 September 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Dirjen Dikti No. 4771/D/t/K-N/2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Penyelenggaraan Program Studi (S2) Akuntansi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2018/2019 ;
- KEDUA : Mewajibkan kepada semua calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk melakukan registrasi/pendaftaran ulang guna mendapatkan status mahasiswa di Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWOKERTO
Pada Tanggal, 2 Agustus 2018

REKTOR

SUWARTO
NIP 196005051986011002